
DAMPAK BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA ILEGAL

Oleh

Mohammad Rizal Syahroni¹⁾, Ghea Sabilah Paramitha²⁾, Anwaresa Putra Abdi³⁾ & Taufiq Kita Wirajati⁴⁾^{1,2,3,4}**Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi**Email: ¹roniwen99@gmail.com, ²gespe3@gmail.com, ³anwaresaputra04@gmail.com & ⁴wirataufiq@gmail.com**Abstrak**

Latar belakang penulisan ini adalah Indonesia merupakan negara luas dengan penduduk yang banyak dan saat ini Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan dan setelah diterapkannya kebijakan ini memberikan dampak banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak bebas visa kunjungan terhadap maraknya tenaga kerja asing ilegal dan langkah apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian melalui pendekatan normatif dan empiris, metode pengumpulan data, teknik analisa data dan pendekatan gabungan. Kesimpulan yang didapat di penelitian ini ialah kebijakan bebas visa kunjungan lebih banyak berdampak negatif daripada dampak positifnya seperti maraknya tenaga kerja asing ilegal yang ada di Indonesia untuk itu pemerintah harus mulai mengkaji ulang bagaimana kebijakan ini diterapkan di negara Indonesia.

Kata Kunci: Negara, Bebas Visa Kunjungan & Tenaga Kerja Asing Ilegal**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang luas serta merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2018 populasi penduduk Indonesia berjumlah 270.054.853 jiwa. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Karena mempunyai wilayah yang luas, Indonesia mempunyai banyak wilayah yang langsung berbatasan dengan negara disekitarnya selain itu juga mempunyai banyak wisata alam dan budaya, Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di Asia setelah China dan India dalam segi perekonomian. Indonesia merupakan anggota G – 20 yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Sampai saat ini ekonomi negara Indonesia masih dalam tahap berkembang dan hal inilah yang membuat warga negara asing khususnya yang berasal dari Benua Asia, Amerika, bahkan benua Eropa datang berkunjung ke Indonesia

untuk berlibur dan menikmati keindahan alam yang ada contohnya yang menjadi destinasi favorit yaitu pulau Bali, Lombok dan Labuan Bajo, selain itu faktor lain yang membuat warga negara asing datang ke negara Indonesia adalah untuk bekerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia hal itu dikarenakan pekerja asing tersebut lebih banyak

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang bebas visa kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kebijakan tersebut membuat pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar bagi orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan bertujuan untuk menambah jumlah wisatawan mancanegara untuk berbondong – bondong datang ke negara Indonesia untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam yang ada di negeri ini sehingga berdampak pada peningkatan devisa bagi negara Indonesia selain itu kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila mau berdagang di tempat yang menjadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara.

Bebas Visa Kunjungan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi negara Indonesia contohnya ialah maraknya tindak pidana keimigrasian dan kejahatan nasional bahkan internasional yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia walaupun disisi lain kebijakan ini juga berdampak pada meningkatnya devisa bagi negara Indonesia. Dampak lain yang timbul ialah adanya penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam. Kebijakan tersebut dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (illegal fishing, women trafficking), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (money laundering), pencurian ikan, kejahatan maya (cyber crime), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Disisi yang lain mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia yang memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengetatan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia, secara terkoordinasi dengan melibatkan semua unsur yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan orang asing dan juga melibatkan masyarakat luas. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam pembuatan kebijakan pemerintahan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya. Untuk itu diperlukan regulasi atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yaitu hukum imigrasi. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan

tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah keimigrasian.

Bebas visa kunjungan memperbolehkan 169 negara untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa dengan syarat orang asing dari ke 169 negara yang akan masuk wilayah Indonesia harus orang asing yang mempunyai kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia dan tidak mengancam kedaulatan negara.[1] Sejak diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan jumlah orang asing yang datang ke Indonesia semakin meningkat tajam, semakin bertambahnya jumlah orang asing di Indonesia seharusnya dibarengi dengan peningkatan keamanan di bidang keimigrasian.

Berdasarkan data yang didapatkan pada website imigrasi.go.id dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.03.01 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, ada 203 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia, yang terdiri dari 91 pelabuhan laut, 33 bandar udara dan 79 pos lintas batas.[2][3] Keberadaan TPI sebanyak itu tentu membuat peran imigrasi menjadi sangat penting, sejauh ini mungkin negara Indonesia adalah negara yang mempunyai Tempat Pemeriksaan Imigrasi terbanyak di dunia.[4].

Semakin meningkatnya wisatawan asing berdatangan di wilayah Indonesia menyebabkan imigrasi mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap menjaga tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi memiliki wewenang untuk memberikan izin masuk dan izin keluar bagi orang asing wilayah Indonesia, pengawasannya, hingga menjaga kedaulatan negara. Dilihat dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian penting di negara untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan di Indonesia ini dibuat modus bagi Tenaga kerja asing yang datang ke wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas tersebut.

Dalam setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah selalu memiliki dampak positif dan negatif, kebijakan ini

memberikan dampak positif pada bidang peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata karena orang asing akan berbondong – bondong untuk datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan Indonesia, yang dimana wisatawan asing ini dapat menyebarkan maupun mempublikasikan tempat wisata agar lebih dikenal di mancanegara dan untuk memajukan daerah daerah yang bisa dikatakan daerah terpencil yang masih kental akan budaya dan tradisinya. Pemerintah Indonesia menggunakan ikon ikon seperti pakaian khas daerah, wisata alam dan makanan khas daerah untuk menambah daya tarik tersendiri wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun disisi lain kebijakan ini juga berdampak maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal yang ada di Indonesia. Warga negara asing tersebut menggunakan bebas visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia dengan dalih ingin berwisata di Indonesia namun pada kenyataannya Warga negara asing tersebut bekerja di perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari China yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bahwa isu serbuan 10 juta TKA asal China tidak benar, karena jumlah TKA asal China yang tercatat di Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia hanya berjumlah 90 ribu dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di kisaran angka 90 ribuan. Sedangkan terkait data yang tercatat di Keimigrasian dimana terdapat 31 ribu TKA China, semua itu lantaran imigrasi turut mencatat seluruh perlintasan para TKA China tersebut.[5] Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa isu TKA tidak berizin asal China sudah selesai dan sudah diklarifikasi oleh pihak kementerian dan instansi terkait sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kementerian Ketenagakerjaan

RI (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang tahun Bisa dikatakan dengan menerapkan system bebas visa ini Indonesia lebih condong untuk memajukan negara melalui bidang pariwisata Indonesia. Namun, nyatanya tidak hanya devisa negara yang bertambah tetapi pelanggaran juga bertambah.

Faktanya yang terjadi di lapangan banyak orang asing yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa kunjungan ini dan banyak dari mereka tidak hanya berwisata tapi bekerja di Indonesia dengan memanfaatkan bebas visa kunjungan, apabila orang asing ingin bekerja di Indonesia orang asing tersebut harus menggunakan visa kerja, tidak hanya itu kebijakan bebas visa kunjungan ini menyebabkan banyak permasalahan mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Pelanggaran tersebut antara lain dalam bentuk antaranya cyber crime, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah naungan Kementerian Hukum HAM memiliki peraturan yang mengatur tentang warga negara asing yang ingin masuk wilayah negara Indonesia harus menggunakan Dokumen perjalanan yang resmi yaitu Paspor dan Visa yang sudah diatur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian[6], oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian harus lebih meningkatkan lagi penyaringan dan lebih selektif dalam memberikan bebas visa kunjungan bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Keimigrasian agar meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diterapkan, mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dan Bagaimana dampak Bebas Visa Kunjungan terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal yang ada di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak bebas visa kunjungan terhadap maraknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di perusahaan – perusahaan asing yang ada di Indonesia

METODE PENELITIAN

Pendekatan Normatif-Empiris

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat beberapa jenis kategori yang termasuknya adalah Live Case Study .Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Dikarenakan kebijakan ini masih berlangsung dan belum habis masanya

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan bahan bahan dari beberapa sumber yang terdapat pada internet dengan cara menginventarisasi yang terdapat pada peraturan perundang undang,beberapa karya ilmiah dan sumber sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pendekatan Gabungan

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan atau “mix-method” (kuantitatif dan kualitatif). Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban informan dan responden yang terkait dengan permasalahan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena gejala yang diamati dapat diukur dalam bentuk angka sehingga memungkinkan bagi digunakannya teknik analisis statistik. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang terkait dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya sedangkan untuk visa kunjungan adalah visa yang dapat diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan di Indonesia terkait dengan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing oleh pejabat imigrasi untuk masuk di wilayah Indonesia. Warga negara asing yang negaranya termasuk dalam negara bebas visa kunjungan pada umumnya menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat atau visa kunjungan wisata, yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Izin tinggal kunjungan tersebut menjelaskan bahwa izin kunjungan ini hanya dipergunakan untuk wisata, karena

diberlakukannya kebijakan ini membuat kunjungan wisatawan naik 12,10% secara tahunan, kunjungan wisman berdasarkan kebangsaannya yang terbanyak dilakukan oleh pelancong asal Tiongkok berkisar 224.500 wisman. Para wisatawan lain datang dari Malaysia sekitar 200.900 orang, Timor Leste sekitar 163.300 orang, Singapura sekitar 134.500 orang, dan Australia sekitar 128.500 orang. [7]

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 memperbolehkan atau membebaskan visa bagi wisatawan asing yang berasal 169 negara yang disetujui Indonesia, visa merupakan bagian terpenting untuk mencegah adanya migrasi gelap dan untuk menjaga keamanan negara nasional maupun internasional, yang terpenting visa membantu menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia,

Bebas Visa kunjungan juga merupakan alat untuk mempromosikan pariwisata dan perdagangan yang berada di Indonesia. Namun kebijakan ini juga menyebabkan WNA lebih mudah untuk masuk wilayah Indonesia adapun juga dampak positif dari kebijakan ini seperti menambah devisa negara, menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara dengan kata lain penerimaan negara akan meningkat, selain itu juga WNA yang berkunjung tersebut akan menciptakan pertukaran informasi dan pertukaran budaya antarnegara sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi kedua belah pihak negara yang bersangkutan

Untuk mendapatkan Bebas Visa Kunjungan persyaratannya pun cukup mudah dengan cara para WNA (Warga Negara Asing) hanya harus memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan dan memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. persyaratan yang cukup mudah ini menyebabkan orang asing banyak yang berdatangan ke Indonesia , kebijakan yang tidak diimbangi dengan persyaratan yang kuat menyebabkan banyak dampak negatif yang bermunculan dibandingkan dengan dampak positifnya

.Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain banyaknya pelanggaran keimigrasian, mempermudah melakukan penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal, bebasnya peredaran narkoba, minuman keras dan obat-obat terlarang, meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi, dan penyalahgunaan kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh WNA.

Kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh WNA pun semakin meningkat mulai dari kejahatan yang berupa cyber sampai kasus kriminal biasa. Salah satu contoh kasus kriminalitas yang beberapa waktu sempat viral yang dilakukan oleh WNA asal China mereka terjerat dengan kasus cyber dengan modus penipuan online, Belasan WNA China merupakan jaringan yang ditangkap di tiga kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bali. Mereka pun kemudian dideportasi ke negara asalnya. Tak hanya itu, Baru-baru ini, aparat Polda Bali mengungkap kasus kejahatan kasus cyber fraud atau tindak pidana kejahatan siber. Dalam operasi ini, petugas menangkap 105 warga negara China Bahkan, dalam aksinya, mereka dibantu oleh 11 orang warga negara Indonesia (WNI). Kelompok ini beroperasi di Indonesia. Namun, mereka mengincar warga negara di tempat asalnya untuk menjadi sasaran kejahatan. Modus mereka saat beraksi mulai beragam, mulai dari mengaku sebagai keluarga korban serta mengaku sebagai aparat hukum dari China, tidak hanya itu Jaringan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Sudan pada Maret 2018. Polisi menangkap satu warga negara Suriah dalam pengungkapan kasus ini Mohammad Al Ibrahim, yang bertindak sebagai agen dengan dibantu warga negara Indonesia Budi Setyawan sebagai pihak sponsor. Jaringan ini bergerak di dua kota Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kelompok ini tercatat sudah mengirimkan 75 orang ke Sudan dalam periode November 2017 hingga Februari 2018.

Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. TIMPORA dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan TIMPORA yang telah ada di seluruh Indonesia, saat ini pembentukan Tim pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo, saat ini telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) TIMPORA serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat TIMPORA baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia 13.[8] Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu <http://apoa.imigrasi.go.id>. Pihak Imigrasi juga sudah melakukan sosialisasi hingga lintas kementerian/lembaga, asosiasi hotel/penginapan/ apartemen/ asosiasi restoran hingga masyarakat umum.

Terdeteksi dan terungkapnya pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing adalah karena faktor sistem pengawasan yang efektif dan bukan karena faktor kebetulan. Sistem pengawasan orang asing yang efektif ditandai dengan berfungsinya segala instrumen pengawasan yang berupa: administrasi, sarana prasarana, dana, koordinasi, kegiatan dan operasi, integritas dan profesionalitas aparat pengawasan termasuk kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk memberitahukan adanya orang asing dan kegiatannya kepada petugas imigrasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang

menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi maka kegiatan pengawasan sangat diperlukan terutama untuk mengamati, mendeteksi, mencegah, dan menindak apabila orang asing tersebut melakukan pelanggaran.

Pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ada dan proses mekanisme yang sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing Negara China (RRC). Adapun Dampak dari Kebijakan Pemberian Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Di Indonesia ialah yaitu adanya kebebasan dalam lalu lintas permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga tenaga kerja negara lain akan mudah bekerja di Indonesia khususnya dari Negara China (RRC). Perkembangan globalisasi dan industrialisasi di Indonesia pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dari negara China (RRC) dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal di Indonesia . Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal sebagai pengusaha sering membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal negara China (RRC) untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.Oleh karena itu perlunya suatu pengawasan dalam menciptakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah merupakan suatu keharusan.

Cara yang digunakan tenaga kerja asing biasanya adalah dengan menyalahgunakan visa kunjungan yang dipakai untuk bekerja dan disamping itu mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Indonesia. Keberadaan TKA ilegal jelas merugikan pemerintah karena mereka tidak membayar biaya kompensasi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan dan juga merugikan masyarakat sebagai tenaga kerja, terhadap permasalahan ini perlu penerapan terhadap peraturan tenaga kerja harus ditegakkan di dalam penerapannya mengenai izin serta retribusi terhadap IMTA. Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa : “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Sejak tahun 2015 sebanyak 69.025 TKA.4 Menteri tenaga kerja (Menaker), Hanif Dakhiri memaparkan, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia sendiri sudah menerapkan regulasi yang jelas dan ketat dalam hal penggunaan jasa TKA oleh perusahaan, baik dari sisi pengendalian maupun dari sisi pengawasan. Oleh karenanya, investasi asing di Indonesia tidak bisa serta merta dipandang sebagai keran kedatangan TKA dalam jumlah yang besar. Sekalipun investasi asing dapat menyertakan tenaga kerja dari luar negeri, sekali lagi Menaker mengingatkan

bahwa pekerja dari luar negeri dibatasi pada aturan jabatan dan waktu

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Seiring dengan datangnya investasi asing dari negara China (RRC) ke negara Indonesia, membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. dikatakan dampak positif, karena kita berharap dengan adanya investasi asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal. Adapun dampak negatif, dapat kita temui bersama faktanya di lapangan. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan, yakni tidak semua perusahaan asing dari negara china (RRC) mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Pun halnya dengan perusahaan lokal yang menjadi kepanjangan tangan dalam mempekerjakan TKA ilegal. Alih-alih membantu serapan tenaga kerja lokal, mereka justru melanggar aturan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan merekrut TKA ilegal asal negaranya, tanpa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan.

Untuk hanya sekedar posisi tenaga kerja kasar, pekerja lokal masih mampu dan masih banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan sampai dengan posisi middle-up dan pada posisi ahli di bidang tertentu yang diperbolehkan secara aturan bagi TKA, tidak boleh ada diskriminasi bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh kesempatan bekerja. Terdapat beberapa poin penting bagi pemerintah bersama masyarakat, dalam melakukan filterisasi dari dampak negatif datangnya TKA di Indonesia, yakni:

- 1) Sikap pro aktif masyarakat untuk memberitakan via media sosial (citizen journalism) dan melaporkan kepada aparat terkait jika menemukan indikasi WNA ilegal dan TKA ilegal

- 2) Memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah antisipasi WNA ilegal dan TKA ilegal, disamping kegiatan sidak yang perlu dilakukan secara berkala

melalui aparat gabungan (Dinas Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Imigrasi, TNI, dan POLRI)

3) Ketegasan pemerintah untuk mencabut IMTA perusahaan asing dan perusahaan lokal yang mempekerjakan TKA ilegal yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan, juga tidak ragu untuk menempuh jalur pidana pada perusahaan asing yang melanggar UU Ketenagakerjaan

4) Larangan bagi perusahaan asing untuk melakukan tindak diskriminasi, khususnya bagi tenaga kerja kasar lokal, dengan alasan belum atau tidak memiliki sertifikasi. Sertifikasi kompetensi hanya dapat dipersyaratkan bagi pekerjaan yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus dan tingkat pendidikan yang tinggi. Perlu upaya yang berkelanjutan dalam penguatan daya saing tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan TKA, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja kasar, yang tidak jarang menjadi dalih bagi perusahaan asing untuk mendatangkan tenaga kerja kasar dari negaranya.

Tenaga Kerja Asing warga negara asing yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya Tenaga Kerja Asing bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai cara untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.[9] Menurut perundang-undangan di Indonesia, Tenaga Kerja Asing yang dapat bekerja di negara Indonesia ialah tenaga kerja yang bidang

pekerjaannya tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal atau tenaga kerja lokal Indonesia kurang profesional dalam bidang tersebut. Namun mayoritas tenaga kerja asing Cina yang masuk tidak memenuhi perizinan, karena mereka datang ke Indonesia sebagai tenaga-tenaga kerja kasar, dan itu tidak ada ruanganya dalam kesepakatan dagang apapun. Tenaga kerja asing tersebut menggunakan Bebas visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Indonesia

Hingga akhir 2018 jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia menembus angka 95.335 pekerja meningkat 10,88% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut terbanyak merupakan TKA yang berasal dari Tiongkok, yakni mencapai 32.209 pekerja (sepertiga dari total TKA), kemudian diikuti Jepang sebanyak 13.897 pekerja di urutan kedua dan 9.686 pekerja dari Korea Selatan di posisi ketiga. TKA yang berasal dari Tiongkok pada tahun lalu meningkat 29,85% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan yang terbesar dibanding TKA dari negara lainnya. Kenaikan TKA terbesar kedua berasal dari India, yaitu 10,55% dan ketiga dari Inggris yang tumbuh

5,8% dari tahun sebelumnya. Bertambahnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya investasi asing ke tanah air sepanjang periode 2016-2017. Namun, pada 2018 jumlah TKA di Indonesia kembali meningkat meskipun nilai investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) turun. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) FDI 2018 turun 8,8% menjadi Rp 392,7 triliun dari tahun sebelumnya. Kebijakan presiden tentang bebas visa kunjungan ini kurang berjalan dengan baik, dampak negatif yang di dapat lebih besar daripada dampak positifnya. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mengatur bahwa bebas visa kunjungan diberikan kepada penerima bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

Kebijakan bebas visa kunjungan ini perlu dievaluasi dan menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan tersebut hingga perangkat dan system pengawasan telah siap. Setidaknya, sistem pengawasan terpadu perlu disiapkan sebelum kebijakan bebas visa kunjungan ini diberlakukan. Pada saat ini sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, pelanggaran keimigrasian makin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 lalu. Negara belum nyaman dengan pembebasan visa, dan menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan. Pengawasan orang asing saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini pengajuan revisi bebas visa kunjungan sudah diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Komisi III DPR RI. Dilihat dari permasalahan ini pemerintah apabila ingin mengeluarkan suatu kebijakan harus melihat dari beberapa sisi tidak hanya melihat pada bidang pariwisata namun juga melihat dari bidang keimigrasian apakah kebijakan ini juga berpengaruh positif karena sejak diberlakukannya kebijakan ini berdampak banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing contohnya ialah maraknya TKA illegal, selain itu pejabat Imigrasi harus lebih selektif dalam menyaring warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia karena banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dan ditelaah, kebijakan ini lebih banyak berdampak negatif daripada dampak positifnya seharusnya pemerintah sebelum menetapkan kebijakan harus menganalisa dari negara yang sudah menerapkan kebijakan ini atau mengadakan rapat untuk membahas kebijakan ini dengan

kementerian yang terkait akan kebijakan ini, sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi di negara Indonesia serta berdampak pada masyarakat.

Kurangnya pengawasan dan terlalu mudahnya WNA yang termasuk kedalam 169 negara untuk masuk Indonesia menyebabkan banyak WNA yang tidak mempunyai manfaat bagi Indonesia dan tidak memiliki kepentingan dapat masuk ke Indonesia Peraturan yang berisikan tentang syarat-syarat tata cara untuk mendapatkan visa bebas kunjungan ke Indonesia harus di evaluasi karena terlalu mudah dan dijadikan modus bagi Warga negara asing yang ingin bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga harus lebih selektif dalam memberikan bebas visa kunjungan ke negara lain, Pemerintah juga harus melihat dari sisi timbal balik dari negara tersebut apakah ada kerja sama antar negara atau negara tersebut mempunyai dampak yang positif bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia agar orang asing yang masuk wilayah Indonesia mempunyai manfaat dan dapat meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia., pada saat ini masyarakat mulai resah karena adanya WNA yang menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia karena membuat lapangan kerja semakin sempit padahal pekerja lokal masih banyak membutuhkan lapangan kerja tersebut, Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat dengan menggunakan sistem teknologi yang canggih dan adanya sinergitas antar institusi terkait yang menangani orang asing. Selain itu, pemerintah harus lebih menegakkan hukum yang ada di Indonesia untuk menangani dan menanggapi kasus-kasus yang dilakukan oleh WNA agar mereka memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran

Pemerintah dalam membuat kebijakan harus melihat dari banyak sisi bagaimana dampak diberlakukan kebijakan tersebut tidak

hanya melihat dari satu sisi contohnya hanya di bidang pariwisata namun juga melihat dari sisi yang lain. Kebijakan ini memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan revisi tentang kebijakan bebas visa kunjungan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar nantinya, selain itu pejabat Imigrasi selaku pegawai yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian harus lebih selektif dalam memberikan bebas visa kunjungan kepada WNA yang negaranya terdaftar dalam bebas visa kunjungan dan meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan Sistem Teknologi dan Informasi agar menimalisir tindak pelanggaran khususnya Tenaga kerja illegal yang pada saat ini kasusnya selalu bertambah dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan', Republik Indonesia, 2016, p. 9
- [2] <http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/tempat-pemeriksaan-imigrasi> diakses pada hari sabtu (21/09/2019) pada pukul 09.00 wib
- [3] Kepmen Nomor m Hh 02 Gr 03 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tpi
- [4] M Alvi Syahrin, 'Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa (Law Reflection on Visit Visa Exemption Policy in Immigration Perspective)', 4.2 (2018)
- [5] Ahmad Jazuli, 'EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN (The Existence of Foreign Workers in Indonesia From The Immigration Law Perspective)', Jikh, 12 (2018), 89–105.
- [6] Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- [7] <https://katadata.co.id/berita/2018/09/03/juli-2018-kunjungan-wisatawan-asing-naik-1210-secara-tahunan> diakses pada hari sabtu (21/09/2019) pada pukul 15.00 wib
- [8] Trisapto Wahyudi and others, 'OPTIMALISASI PERAN TIMPORA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN (Role Optimization of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21 / 2016 on Visa Visit Exemption) Abstrak', 21, 2017, 263–85.
- [9] <https://www.woke.id/tenaga-kerja-asing-di-indonesia/> diakses pada hari sabtu (21/09/2019) pada pukul 18.30